



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 2128/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2012 yang didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 2128/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 03 September 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2012, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 2128/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 03 September 2012;-



Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, maka pihak Termohon telah menyatakan persetujuannya;-

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor: 2128/Pdt.G/2012/PA.Slw dicabut oleh Pemohon;-
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm. Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 115.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | - |
| Jumlah | : Rp. 206.000,- |